



P U T U S A N

Nomor 1850 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MINGGUS INDRIANSYAH**
alias ANONG bin IDRIS

Tempat lahir : **DULSULAI ;**
Umur / tanggal lahir : **Pemangkat ;**
Jenis kelamin : **35 tahun/15 Maret 1981 ;**
Kebangsaan : **Laki-laki ;**
Tempat tinggal : **Indonesia ;**
Kampung Mitra Lestari 4,
Nomor A-9, RT. 003, RW.

Agama : **035, Pontianak Kota ;**
Pekerjaan : **Islam ;**
Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3094/2017/S.850.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3095/2017/S.850.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 ;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5432/2017/S.850.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2017;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5433/2017/S.850.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab "bisa". Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya "NONG kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawa sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak, Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih nomor handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengegedahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura- pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05. 0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I Pemerian : Kristal berwarna putih
- II Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- IV Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kesimpulan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching Malaysia dengan mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik Wempie” kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau di mane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak, Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih nomor handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5;
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehyde - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Kedua :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "apakah ada

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak, Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura- pura menerima tawaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99. 20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--------------|---|--|
| I | Pemerian | : | Kristal berwarna putih |
| II | Identifikasi | : | Metamfetamin positif (+) |
| III | Cara | : | - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri |
| IV | Pustaka | : | Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006 |

Kesimpulan:

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak, Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching, Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Saringan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Ketiga :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik Wempie” kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau di mane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI ”Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching, Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--------------|---|--|
| I | Pemerian | : | Kristal berwarna putih |
| II | Identifikasi | : | Metamfetamin positif (+) |
| III | Cara | : | - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri |
| IV | Pustaka | : | Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006 |

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching Malaysia dengan mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik Wempie” kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “ NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan "aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia" lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok" dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5.

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Keempat:

Kesatu :

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab "bisa". Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya " NONG kau dimane, aku mau ngomong" selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu

Hal. 28 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching, Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I Pemerian : Kristal berwarna putih
- II Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- IV Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengetahui sejak berada di Pontianak bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi bin Sahilan menggunakan shabu di kampung Beting Pontianak bahwa saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi akan mengambil barang Shabu di Kuching, Malaysia ;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching, Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

Hal. 34 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam
--	---	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Kelima

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik Wempie” kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak, Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan

Hal. 38 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Pemerian : Kristal berwarna putih
- II Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- IV Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengetahui sejak berada di Pontianak bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi bin Sahilan menggunakan shabu di kampung Beting Pontianak bahwa saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi akan mengambil barang Shabu di Kuching, Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau

Hal. 40 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dengan mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik Wempie” kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan "aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia" lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok" dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Keenam :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab "bisa". Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya "NONG kau dimane, aku mau ngomong" selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan "aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia" lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok" dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan

Hal. 46 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajingan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6.452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--------------|---|--|
| I | Pemerian | : | Kristal berwarna putih |
| II | Identifikasi | : | Metamfetamin positif (+) |
| III | Cara | : | - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri |
| IV | Pustaka | : | Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006 |

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengetahui sejak berada di Pontianak bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi bin Sahilan menggunakan shabu di kampung Beting Pontianak bahwa saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi akan mengambil barang Shabu di Kuching, Malaysia ;

Hal. 48 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk berangkat ke Kuching Malaysia dengan mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wempie" kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) juga mengatakan nanti berangkat bersama-sama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan. Selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya di tengah perjalanan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan janji untuk bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan membeli shabu dan bersama-sama menggunakan shabu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny kembali menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan “aku nanti kasih kau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kau yang urus lah semuanya, sementara kalau kawanmu Naidi alias Datok minta upah pakai uangmu dulu, pokoknya mobil ku seberangkan dibawakan sampai Pontianak, nanti aku taruh di Biawak Malaysia” lalu dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “Aok lah nanti aku kasih no handphone Naidi alias Datok” dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak, Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk Sajikan ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajikan Besar Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajikan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajikan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajikan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajikan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajikan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjangan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Hal. 52 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam
--	--	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Ketujuh :

Bahwa Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bertempat di sebuah rumah di daerah Kampung Beting, Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bersama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan akan berangkat ke Kuching Malaysia untuk mengambil Shabu diduga milik Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) melalui jalur Entikong dan kembali melalui Aruk Sajingan, Kabupaten Sambas namun saksi Denny Nurdiansyah alias Denny karena tidak hafal dengan jalur Aruk Sajingan, Kabupaten Sambas kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI menjawab "bisa" selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bersama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan akan berangkat ke Kuching Malaysia

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Shabu diduga milik Saudara AKHMad janji dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk bertemu di Kampung Beting Pontianak dan setelah bertemu dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI di parkiran Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengajak saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Nawawi alias Ujang bin Sahilan ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Shabu kemudian Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI membeli Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jhi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang dari saksi Denny Nurdiansyah alias Denny. Kemudian pada saat menggunakan Shabu bersama-sama saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menanyakan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa membantu selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari Terdakwa Denny Nurdiansyah alias Denny dan juga saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bersama dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan setelah menggunakan Shabu langsung berangkat ke Kuching Malaysia dan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI pulang ke Pemangkat ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di Pemangkat dihubungi oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan mengatakan kalau sudah berada di Kuching, Malaysia dan mengatakan bahwa Datuk jadi untuk mengurus menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Indonesia selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny juga meminta Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk mencari mobil

Hal. 54 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan guna untuk menjemput saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan di Dusun Aruk, Sajingan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan mengatakan bahwa sudah positif Datuk yang menyeberangkan mobil dari Border PPLB arah Biawak Malaysia menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Indonesia dan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan upahnya untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Kemudian yang terakhir saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menghubungi Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk, Sajingan ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan bersama dengan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung kopi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa : 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 413/VI/2016/Rs Bhy tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Fujianto telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek "Answer" dengan hasil sebagai berikut :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 09 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dan Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam orange model: 103 tipe: RM-647;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 56 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam orange model : 103 tipe: RM-647;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/ PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Mati, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika";
2. Menghukum Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam orange model: 103 tipe: RM-647;

Dimusnahkan;

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs jo Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Sbs jo Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs jo Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juni 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2017, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Plh Panitera Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Sambas tanggal 10 Juli 2017 Nomor 4/Akta.Pid/2017 PN Sbs jo Nomor 224/Pid.Sus/2016 PN.Sbs jo Nomor 37/Pid.SUS/2017/PT.PTK, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 58 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding yang memperbaiki amar Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Maret 2017 Nomor: 224/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tersebut adalah sangat keliru, tidak mencerminkan kebenaran dan tidak memberikan keadilan karena *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama tersebut salah menafsirkan unsur-unsur hukum, salah mengartikan hukum, salah menerapkan hukum, salah mempertimbangkan fakta hukum, sehingga salah mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya dengan alasan sebagai berikut:

Pada amar putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki amar putusan *Judex Facti* pada tingkat banding, yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika”;

Kejahatan Narkotika dalam putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama yang diperbaiki amar putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa MINGGUS INDRYANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI melakukan tindak pidana “permufakatan jahat” tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan “permufakatan jahat” tanpa hak membawa psikotropika;

Unsur ketentuan hukum Kejahatan Narkotika dalam dakwaan Pertama kesatu adalah permufakatan jahat sehubungan menerima Narkotika dan unsur ketentuan hukum kejahatan dalam dakwaan Pertama Kedua adalah permufakatan jahat sehubungan dengan membawa Psikotropika;

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilihat dari pengertian “permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 di atas, jelas menunjukkan ada suatu kesepakatan, ada obyek yang disepakati atau yang dimufakati yaitu untuk melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika;

Orang-orang yang membuat permufakatan jahat dalam dakwaan pertama Kesatu itu mengetahui dengan jelas bahwa yang disepakati itu bertujuan untuk melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika. Tujuan permufakatan itu diketahui dengan jelas yaitu untuk melaksanakan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika. Permufakatan jahat tersebut jelas mempunyai perencanaan, mempunyai maksud dan tujuan yang direncanakan, yaitu untuk melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika;

Apabila dilihat dari runtutan fakta-fakta yang terjadi, dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa “pada awalnya saksi dimintai tolong oleh Sdr Ahmad Mulyadi untuk mengambil barang di Kucing Malaysia bersama Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Winpie Ateng”, “sdr Akhmad Mulyadi berkata, apabila saksi Denny Nurdiansyah alias Denny membawa barang tersebut hutang saksi Denny Nurdiansyah alias Denny sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lunas”;

Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mau melakukan yang disuruh oleh Sdr Akhmad Mulyadi karena kalau saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak mau maka saksi Denny Nurdiansyah alias Denny harus membayar lunas utang Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat itu juga. Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dijanjikan Sdr Akhmad Mulyadi upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil membawa barang tersebut;

Keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang yang menerangkan bahwa, “Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dimintai tolong oleh sdr Akhmad Mulyadi untuk mengambil barang di Kucing bersama Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Winpie Ateng dimana saat itu Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 17 WIB ada menelepon dan berkata “abang dimane ?, berangkat ke Malaysia yok” dan dijawab oleh Saksi Ruston

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi alias Ujang “mau ngape” dan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menjawab “disuruh Mad berangkat” lalu saksi Ruston Nawawi alias Ujang bertanya lagi “mau ngape” dan dijawab Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny “abang ndak usah banyak tanya, abang yang nyupirin jak” kemudian saksi menjawab “oh ye lah”, kebetulan abang mau belikan mainan untuk anak abang juga” lalu telepon ditutup, lalu pada pukul 19.00 WIB Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny ada menghubungi saksi Ruston Nawawi alias Ujang lagi dengan bertanya “jam berapa mau jemput” lalu saksi Ruston Nawawi alias Ujang jawab “sekitar pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB” lalu Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berkata “okeelah nanti kau jemput”, kemudian telepon ditutup;

Selanjutnya Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 17.05 Saksi Ruston Nawawi alias Ujang ada dihubungi oleh Sdr Akhmad Mulyadi dengan bertanya “jang kau dimane, kau ikut pergi dengan Denny keh ?” lalu saksi menjawab “di rumah pak, iye saya ikut pergi pak”, kemudian Sdr Akhmad Mulyadi menutup teleponnya;

Apabila dilihat dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang pada waktu mengadakan pembicaraan melalui telepon, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengajak Saksi Ruston Nawawi alias Ujang untuk berangkat ke Kucing Malaysia, namun Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak memberitahukan secara jelas terhadap Saksi Ruston Nawawi alias Ujang tujuan mereka berangkat ke Kucing, yang artinya bahwa tujuan mereka untuk berangkat ke Kucing adalah suatu rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain atau tidak bisa bocor apa yang menjadi tujuan mereka berangkat ke Kucing Malaysia, walaupun Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sudah berusaha bertanya ingin mengetahui tujuan kepergian mereka ke Kucing Malaysia, dan memperlihatkan bahwa Saksi Ruston Nawawi alias Ujang tidak perlu mengetahui tujuan berangkat ke Malaysia pada saat mengadakan pembicaraan untuk mengadakan kesepakatan. Itu terlihat dari kata-kata Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menjawab pertanyaan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang yang mengatakan “abang ndak usah banyak tanya, abang nyupirin jak”;

Juga dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang terlihat bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny adalah berteman, rekanan atau patner dengan Ruston Nawawi

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ujang dan Akhmad Mulyadi dan menunjukkan bahwa mereka bertiga sudah sering bekerja sama sehingga sudah saling mengerti satu sama lain; Dilihat dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang bahwa jelas menunjukkan yang merencanakan mengambil barang Narkotika dan Psikotropika ke Kucing Malaysia hanya direncanakan oleh Akhmad Mulyadi bersama Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pada tanggal 25 Juni 2016. Kemudian atas pengarahannya Akhmad Mulyadi, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengajak Saksi Ruston Nawawi alias Ujang untuk ikut berangkat ke Kucing, Malaysia;

Pada saat melakukan pembicaraan antara Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, Akhmad Mulyadi dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang bahwa tujuan mereka berangkat ke Kucing Malaysia adalah untuk mengambil barang. Dari pembicaraan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Sdr Akhmad Mulyadi dengan kalimat "untuk mengambil barang", tidak jelas disebutkan apakah yang dimaksudkan barang Narkotika dan Psikotropika. Tapi pembicaraan dari kata "untuk mengambil barang" sudah dapat memberi gambaran dan pengertian terhadap mereka bertiga maka mereka sudah saling mengerti barang apa yang dimaksud mereka;

Terdakwa tidak mengenal sdr Akhmad Mulyadi, dan juga tidak mengenal Saksi Ruston Nawawi alias Ujang. Selain itu tidak mengenal, juga tidak ada hubungan apapun antara Terdakwa dengan Denny Nurdiansyah alias Denny, Akhmad Mulyadi, maupun dengan Ruston Nawawi alias Ujang;

Pada waktu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berbicara dengan sdr Akhmad Mulyadi untuk merencanakan mau mengambil barang ke Kucing Malaysia, Terdakwa tidak ada, Terdakwa tidak ada mendengar, Terdakwa tidak ada kaitan sama sekali dengan mereka, Terdakwa tidak mengetahui sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan direncanakan oleh Akhmad Mulyadi bersama-sama dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny;

Juga waktu Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berbicara melalui telepon terhadap Saksi Ruston Nawawi alias Ujang pada tanggal 25 Juni 2016, Terdakwa tidak ada dan Terdakwa tidak ada mendengar dan Terdakwa tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan mereka sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan disepakati Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang;

Juga pada tanggal 25 Juni 2016, pada waktu Akhmad Mulyadi menelepon Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, Terdakwa tidak ada dan Terdakwa tidak

Hal. 62 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar, Terdakwa tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungannya dengan mereka sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Sdr Akhmad Mulyadi dengan saksi Ruston Nawawi alias Ujang;

Dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang tersebut jelas menunjukkan bahwa apa yang disepakati oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, saksi Ruston Nawawi alias Ujang dan sdr Akhmad Mulyadi pada tanggal 25 Juni 2016, sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa dan diluar jangkauan pikiran Terdakwa karena Terdakwa tidak ikut, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan dengan mereka dan tidak ada Terdakwa pada waktu mereka melakukan pembicaraan dan kesepakatan mau berangkat ke Kucing Malaysia. Atas dasar alasan tersebut, maka jelas bahwa Terdakwa tidak ada mengadakan permufakatan dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, atau dengan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, maupun dengan Sdr Akhmad Mulyadi untuk mengambil barang Narkotika ataupun Psikotropika dari Kucing Malaysia;

Dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr Akmad Mulyadi, dan juga belum mengenal saksi Ruston Nawawi alias Ujang pada tanggal 25 Juni 2016, oleh karena tidak mengenal, maka semakin jelas bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah membuat permufakatan menerima atau membawa barang berupa Narkotika maupun menerima atau membawa Psikotropika dengan Sdr Akhmad Mulyadi, saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang;

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang, yang keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, setelah selesai pembicaraan kesepakatan antara Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Akmad Mulyadi dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang akan berangkat ke Kucing Malaysia mengambil barang, kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bersama-sama pergi ke kampung Beting Pontianak dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menggunakan sabu bersama-sama di suatu rumah yang ada di kampung Beting;

Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan bahwa pada waktu di Beting, saksi ada berkenalan dengan Terdakwa karena sebelumnya tidak mengenal

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak ada hubungan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan bahwa pada saat saksi sedang menggunakan sabu di Beting, Saksi ada melihat Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berbicara dengan Terdakwa, tapi saksi tidak mendengar pembicaraan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Terdakwa karena saksi Ruston Nawawi alias Ujang fokus menggunakan sabu;

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa pada waktu di Kampong Beting menggunakan sabu bersama Terdakwa, saksi Denny Nurdiansyah alias Denny ada menanyakan kepada Terdakwa, "bisakah kau memasukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan", lalu dijawab Terdakwa, "tidak bisa karena aku nggak pakai paspor, tapi ada kawan yang bisa bernama Datuk yang bisa untuk memasukkan kendaraan dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan, kemudian saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pun meminta nomor telepon Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari Terdakwa;

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tidak ada memberitahukan atau menjelaskan kepada Terdakwa karena apa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny harus menanyakan pertanyaan "bisakah kau memasukkan mobile dari biawak Malaysia ke Aruk Sajingan. Juga Terdakwa tidak menanyakan, apa maksud Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menanyakan hal seperti itu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya bertanya, hanya Terdakwa langsung menjawab dengan polos tanpa berpikir apa;

Rupanya dari pertanyaan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny terhadap Terdakwa, "bisakah kau memasukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan Indonesia", terlihat jelas atau menunjukkan dengan jelas bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengetahui dengan jelas bahwa adanya suatu resiko tertangkap oleh pejabat yang berwenang untuk menyeberangkan mobil yang dikendarainya tersebut dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan. Dan terlihat pula bahwa ada niat dan maksud saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk mengalihkan resiko tertangkapnya membawa mobil yang dikendarainya tersebut terhadap terdakwa atau orang lain untuk dikorbankan dengan cara menjebak. niat dan maksud untuk mengalihkan resiko tertangkapnya membawa mobil yang dikendarainya tersebut terhadap Terdakwa atau orang lain untuk dikorbankan dengan cara menjebak, itu terlihat dari kata-kata yang menyebutkan hanya

Hal. 64 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyeberangkan mobil” tanpa menyebut suatu alasan mengapa harus mencari orang lain yang akan menyeberangkan mobil yang dikenderainya/dibawanya itu dari PPLB Biawak menuju Aruk Sajingan. Pada hal Denny Nurdiansyah alias Denny dan Ruston Nawawi alias Ujang merencanakan akan berangkat membawa mobil milik Winpi Ateng ke Kucing Malaysia melalui border PPLB Entikong dan keluar melalui border Aruk Sajingan;

Dengan rencana membawa mobil dari Pontianak menuju Kucing melalui Entikong, selanjutnya akan keluar dari Biawak menuju Aruk Sajingan, maka jelas terlihat bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang mengerti dan memahami cara-cara membawa kendaraan mobil masuk dari border Eintikong menuju Kucing Malaysia kemudian keluar dari border Biawak menuju Aruk Sajingan;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pada waktu di Benteng Pontianak, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny memang ada bertanya_ kepada Terdakwa, “ada kawan yang bisa menyeberangkan mobil dari border PPLB Biawak Malaysia menuju ke Dusun Aruk, Sajingan, Indonesia, karena Terdakwa tidak mempunyai paspor akhirnya Terdakwa memberitahukan nama temannya Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa menyeberangkan mobil sampai ke Aruk”;

Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin bisa menyeberangkan mobil di border Aruk Sajingan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir mobil travel yang sering membawa penumpang ke Aruk Sajingan sehingga mengetahui dan mengenal bahwa Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin adalah orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari di perbatasan border PPLB Aruk Sajingan. Oleh karena itu Terdakwa menganggap bahwa Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin lebih mengetahui cara-cara menyeberangkan mobil di PPLB Aruk Sajingan dan mengenal orang yang bisa menyeberangkan mobil. Dan sebaliknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengerti atau mengetahui tata cara menyeberangkan mobil melalui border artinya lebih baik menanyakan orang lain dari pada bertanya kepada Terdakwa. Itulah sebabnya Terdakwa memberitahukan Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin yang bisa menyeberangkan mobil kepada Saksi Denny Nurdiansyah alias Deny dengan polos, dan tidak ada maksud lain. Memberitahukan yang bisa menyeberangkan mobil di PPLB Aruk Sajingan terhadap Denny Nurdiansyah alias Danny dengan apa adanya tanpa ada maksud lain, tentu bukanlah suatu kejahatan. Dan sangatlah keliru apabila

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pekerjaan sehari-hari orang di border yang diberitahukan kepada orang lain ditafsirkan sebagai suatu kejahatan;

Pertanyaan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, dengan kalimat “adakah kawan yang bisa menyeberangkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan Indonesia”, tidaklah dapat menunjukkan atau menimbulkan kecurigaan kepada Terdakwa karena yang ditanyakan oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny adalah untuk menyeberangkan mobil;

Menyeberangkan mobil di border PPLB Aruk Sajingan dari Biawak menuju Aruk Sajingan adalah pekerjaan yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang supir yang melakukan pekerjaan mengendarai mobil di perbatasan border Aruk Sajingan menuju Biawak dan sebaliknya. Pekerjaan hanya untuk menyeberangkan mobil di PPLB Aruk Sajingan, tentu bukanlah suatu tindak pidana atau pekerjaan yang mencurigakan sehingga jawaban Terdakwa terhadap pertanyaan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban polos. Pertanyaan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny tersebut tidak bisa menimbulkan kecurigaan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin sebagai orang yang biasa bekerja di border Aruk Sajingan kepada Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, oleh karenanya bukanlah suatu tindak pidana;

Jawaban Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa “tidak bisa menyeberangkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan Indonesia”, berarti Terdakwa menolak permintaan Saksi Denny Nurdiansyah, bukan menyepakati pembicaraan Denny Nurdiansyah alias Denny, akan tetapi menolak permintaan Saksi Denny Nurdiansyah untuk menyeberangkan Mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan Indonesia karena Terdakwa tidak bisa menyeberangkan mobil dari Biawak menuju Aruk Sajingan. Penolakan Terdakwa untuk menyeberangkan mobil Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, bukanlah suatu permufakatan jahat;

Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, menerangkan “bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang berangkat menuju Entikong untuk masuk ke Malaysia dengan tujuan Kucing, lalu pukul 11.00 WIB Saksi masuk PPLB Entikong dengan menggunakan kendaraan roda empat Nissan X Trail KB. 1464 AI dan sampai di Malaysia pukul 15.00 (waktu Malaysia), kemudian Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menginap di

Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Riverset Kucing, lalu Sdr Akhmad Mulyadi ada memberi arahan dengan menelepon saksi untuk menyimpan kunci di resepsionis hotel karena nanti ada yang mau membawa kendaraan tersebut, bahwa kemudian pukul 18.00 (waktu Malaysia) saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mendapat telepon kembali dari Sdr Akhmad Mulyadi untuk memberitahukan bahwa barang sudah ada di mobil dan sudah siap dibawa pulang ke Pontianak;

Juga Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, menerangkan "bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Ruston Nawawi alias Ujang bersama Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berangkat menuju Entikong untuk masuk ke Malaysia dengan tujuan Kucing, lalu pukul 11.00 WIB Saksi masuk PPLB Entikong dengan menggunakan kendaraan roda empat Nissan X Trail KB. 1464 AI dan sampai di Malaysia pukul 15.00 (waktu Malaysia), kemudian Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menginap di Hotel Riverset Kucing, lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menyimpan kunci di Respsionis hotel sesuai yang diperintahkan Sdr Akhmad Mulyadi, lalu saksi pergi beristirahat, kemudian pukul 02.00 tanggal 27 Juni 2016 saksi dibangunkan oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk kembali pulang ke Pontianak;

Selanjutnya Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, yang keduanya menerangkan bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sempat memeriksa kendaraan yang diparkirkan di hotel Reverset Kucing tersebut namun Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang tidak melihat sesuatu yang mencurigakan;

Dari keterangan Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut berangkat pakai mobil Nisan X Trail KB. 1464 AI, setelah mereka sampai di Kucing, lalu melalui telepon, diarahkan oleh Akhmad Mulyadi agar menginap di Hotel Reverset Kucing dan disuruh Akhmad Mulyadi untuk menitipkan kunci mobil di resepsionis hotel agar diambil oleh relasi Sdr Akhmad Mulyadi untuk mengisi barang;

Sesudah Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menitipkan kunci mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI di resepsionis Hotel Reverset Kucing, kemudian Sdr Akhmad Mulyadi menelepon Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny untuk memberitahukan bahwa barang sudah di dalam mobil, dan memerintahkan sudah siap untuk segera berangkat pulang ke Pontianak;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dimasukkan oleh relasi sdr Akhmad Mulyadi ke mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI yang kuncinya dititipkan di Resepsionis Hotel tersebut, dimana tempat barangnya ditaruh, tidak dilihat oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, akan tetapi Sdr Akhmad Mulyadi sudah memberitahukan melalui telepon bahwa barang sudah di dalam mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI dan sudah siap untuk dibawa pulang ke Pontianak;

Walaupun Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan dengan mengatakan bahwa mereka berdua sudah memeriksa di dalam mobil X Trail yang dikendarainya, tapi tidak ada yang mencurigakan. Akan tetapi dari keterangan saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan keterangan saksi Ruston Nawawi alias Ujang jelas menunjukkan bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sudah diberitahukan oleh Akhmad Mulyadi bahwa di dalam mobil sudah siap barang. Dan juga tujuan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang berangkat ke Kucing Malaysia berdasarkan pembicaraan yang disepakati oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan sdr Akhmad Mulyadi adalah untuk mengambil barang. Maka jelas bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang mengetahui dengan jelas bahwa di dalam mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI yang dikendarainya ada barang yang dimasukkan oleh rekan Sdr Akhmad Mulyadi. Akan tetapi, hanya mereka bertiga yaitu: Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, Sdr Akhmad Mulyadi yang mengetahui barang yang dimasukkan Rekan Sdr Akhmad Mulyadi tersebut;

Pada tanggal 26 Juni 2016, Terdakwa berada di Pemangkat di rumah Saksi Darto. Keberadaan Terdakwa di Pengkat di rumah Sdr Darso sesuai dengan keterangan Saksi Darto yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 07.00 WIB ada datang keruma Saksi Darto di Pemangkat. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2016 sampai tanggal 27 Juni 2016 berada di Pemangkat karena orang tua Terdakwa ada di Pemangkat, lalu pergi ke rumah Darto;

Bila dilihat dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dihubungkan dengan keterangan saksi Darto yang mengatakan pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ada datang di rumah Saksi Darto di Pemangkat, maka kepergian Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston

Hal. 68 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi alias Ujang ke Malaysia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui sama sekali karena Terdakwa sedang berada di Pemangkat Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Juni 2016;

Selanjutnya, dilihat dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, jelas menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang berangkat dari Pontianak dengan pakai Mobil Nissan X Trail KB.1464 AI masuk ke Kucing Malaysia hingga menginap di Hotel Reverset Kucing lalu menitipkan kunci mobil di Resepsionis Hotel Reverset Kucing, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa dan benar-benar diluar jangkauan pikiran Terdakwa;

Dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Darto, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa yang sedang berada di Pemangkat, tidak ada hubungannya dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, sdr Akhmad Mulyadi yang mengadakan kesepakatan berangkat ke Malaysia, maka oleh karena alasan tersebut jelas Terdakwa tidak ada mengadakan kesepakatan dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dan dengan sdr Akhmad Mulyadi. Maka jelas bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, Sdr Akmad Mulyadi, baik kejahatan Narkotika maupun kejahatan Psikotropika;

Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.10 (waktu Malaysia) Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sedang berada di Kucing Malaysia, dan memberitahukan bahwa saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang akan pulang lewat Aruk, Sajingan karena mobil yang dikendarainya sedang ada masalah sehingga di tinggal di Biawak dan Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil sewaan guna untuk menjemput Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny di Aruk. Selanjutnya Saksi Denny

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa pada saat Terdakwa di telepon oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, secara kebetulan Terdakwa berada di Pemangkat;

Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan menggunakan nomor telepon Malaysia, menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdr Darto yang beralamat di Jl. Anom Gg H Ridwan Kecamatan Pemangkat, karena kebetulan Terdakwa sedang berada di Rumah saksi Darto. Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny memberitahu kepada Terdakwa bahwa keberadaan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sedang berada di Malaysia dan mengatakan mobil yang sedang digunakan mereka ada masalah sehingga ditinggal di Biawak. Selanjutnya Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari mobil sewaan untuk menjemput di Aruk Sajingan;

Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.10, Saksi Denny Nurdiansyah memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa Saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang sedang berada di Malaysia. Dan kendaraan yang sedang dipakai mereka sedang ada masalah akhirnya ditinggal di Biawak;

Menurut pemikiran, pengertian Terdakwa yang pekerjaannya selalu membawa atau supir mobil Travel bahwa dikatakan "mobil ada masalah" sehingga ditinggalkan di Biawak berarti mobil yang sedang digunakan itu rusak atau mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dibawa, terpaksa ditinggalkan dulu. Hanya sebatas pengertian mobil rusak yang ada di dalam pemikiran Terdakwa, tidak ada pengertian lain selain mobil rusak;

Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sedang berangkat ke Malaysia. Karena mereka memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka ada di Malaysia dan mobilnya sedang rusak di Malaysia Malaysia, sehingga Terdakwa baru mengetahui bahwa mereka sedang berada di Malaysia, dan mobilnya sedang rusak sehingga tidak bisa dibawa pulang, artinya mereka tidak mempunyai kendaraan lagi untuk pulang. Hanya sebatas pengertian mobil rusak di Malaysia itulah batas pengetahuan Terdakwa;

Hal. 70 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias ujang berangkat ke Malaysia karena tidak ada hubungan Terdakwa terhadap mereka;

Pada Hari Senin dini hari tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny yang menyampaikan kepastian untuk penjemputan di Aruk Sajingan bahkan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menyuruh Terdakwa mencari mobil rental (sewaan) dan secepatnya berangkat menuju Aruk Sajingan. Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya selaku supir mobil travel, Terdakwa menyanggupi untuk mencari mobil rental dan menjemput Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny di Aruk Sajingan. Sekira jam 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Lisau yang beralamat di Jl. Muh Hambal Pemangkat untuk menyewa mobil milik Sdr Lisau, yang kebetulan pada saat itu mobil sedang berada di rumah Sdr Lisau sehingga Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr Lisau dan mengambil mobil sewaan jenis Avanza warna putih selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Sajingan bersama Sdr Darto;

Keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi Darto yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Darto di Pemangkat, lalu Terdakwa mengajak Saksi Darto untuk menjemput penumpang yang bernama Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Rusto Nawawi alias Ujang di Aruk. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Darto dan Terdakwa berangkat ke Aruk dan sekitar pukul 08.00 WIB tiba di Aruk kemudian saksi Darto memarkirkan mobilnya. Saat Saksi Darto dan Terdakwa singga di sebuah warung kopi, Saksi Darto melihat bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sudah ada duluan di warung kopi tersebut. Selanjutnya Saksi Darto menerangkan bahwa saksi Darto hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Saksi Deny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang di Aruk dengan tujuan untuk diantar ke Pontianak;

Berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Darto tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Darto hanyalah bermaksud dan bertujuan hanya untuk menjemput Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias ujang di Aruk Sajingan dengan harapan untuk mendapatkan upah untuk mengendarai mobil atau menyupir mobil;

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny meminta tolong terhadap Terdakwa untuk mencari mobil sewaan dan meminta dijemput di Aruk Sajingan, sebagai seorang supir, Terdakwa yang pekerjaan sehari-hari selalu membawa mobil travel untuk mengangkut penumpang, lalu Terdakwa mencari mobil sewaan, lalu berangkat bersama Sdr Darto menuju Aruk, Sajingan untuk menjemput mereka;

Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya membawa mobil travel, lalu mencari mobil sewaan untuk disewa untuk menjemput penumpang karena ada pesanan atau permintaan penumpang adalah dibenarkan hukum;

Sesudah Terdakwa mendapatkan mobil sewaan Avanza KB. 1132 PB, lalu Terdakwa mengajak Sdr Darto untuk menjemput Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang ke Aruk Sajingan. Perbuatan Terdakwa yang pekerjaannya selalu membawa mobil travel, menyewa mobil lalu berangkat menjemput Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, tentu bukanlah suatu tindak pidana, dan bukan pula melakukan permufakatan jahat;

Kemudian Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengatakan lagi bahwa Datuk sudah positip menyeberangkan mobil dari Border PPLB dari Biawak Malaysia ke arah Aruk Sajingan dengan upah untuk Datuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai ke Pontianak;

Dilihat dari keterangan Saksi Denny Nurdiansyah tersebut menunjukkan bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny sendirilah yang mengadakan pembicaraan dan kesepakatan langsung terhadap Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan hingga sampai di Pontianak dengan Upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pembicaraan dan kesepakatan yang dilakukan oleh Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin tidak diketahui oleh Terdakwa. Kemudian melalui telepon, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Sdr Zunaidi alias Datuk Sabirin sudah sepakat untuk menyeberangkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan, barulah Terdakwa mengetahui mereka jadi sepakat untuk menyeberangkan mobil dari Biawak keluar ke Aruk, Sajingan. Terdakwa tidak

Hal. 72 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa maksud Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny memberitahunya kepada Terdakwa;

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui barang yang dibawa oleh Saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang di dalam mobil X Trail KB. 1464 AI yang diledakkan Kepolisian Sektor Sajingan tersebut, karena memang tidak ada hubungan Terdakwa dengan kepergian Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang ke Kucing, Malaysia;

Mobil X Trail KB. 1464 AI yang dikendarai oleh Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny bersama Saksi Ruston Nawawi alias Ujang pergi berangkat ke Malaysia tersebut belum pernah dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal mobil tersebut. Jelas bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang ada di dalam mobil Nissan X Trail warna Silver KB. 1464 AI tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahuinya;

Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Jeon alias Moyet bin Siwan yang memberikan keterangan bahwa Saksi Jeon alias Monyet bin Siwan yang menyeberangkan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB. 1464 AI dari Perbatasan Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan Indonesia. Saksi Jeon alias Moyet bin Siwan menerangkan bahwa setelah JPJ (cukai jalan) diurus dan dicap, lalu dilapor ke Kastam (Bea dan Cukai) dan diperiksa oleh Polisi Malaysia, Kastam, JPJ, lalu setelah diperiksa baru diperbolehkan lewat. Lalu di Aruk diperiksa kembali oleh Bea Cukai dan setelah diperiksa Bea Cukai memperbolehkan lewat kemudian diperiksa kembali oleh Satpam PPLB dan setelah diperiksa dan langsung diperbolehkan lewat, kemudian di pos Libas diperiksa kembali dan setelah diperiksa dan diperbolehkan lewat. Keterangan saksi ini menunjukkan sudah diperiksa oleh kepolisian dan Bea Cukai Malaysia, kemudian diperiksa oleh Bea Cukai Indonesia, pos libas, satpam PPLB, namun barang Narkotika tidak ada terlihat dan tidak ada ditemukan di dalam mobil X Trail KB. 1464 AI yang diseberangkan oleh Saksi Leon alias Monyet bin Swan tersebut oleh karenanya mobil Nissan X Trail tersebut diperbolehkan lewat. Jelas bahwa barang Narkotika dan Psikotropika tidak ada ditemukan Polisi Malaysia, bea cukai Malaysia dan Bea Cukai Indonesia di dalam Mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI tersebut;

Sehubungan dengan barang bukti berupa sebanyak 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremis 5 yang ditemukan oleh Saksi Thomas Gultom bersama Saksi Albertus Riko di Sound System Mobil X Trail warna Silver KB. 1464 AI pada saat dilakukan penggeledahan di Polsek Sajingan, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Saksi Jeon alias Moyet bin Siwan yang memberikan keterangan bahwa Saksi Jeon alias Monyet bin Siwan yang menyeberangkan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB. 1464 AI dari Perbatasan Biawak Malaysia menuju ke Aruk, Sajingan, Indonesia. Selanjutnya saksi Jeon alias Moyet bin Siwan menerangkan bahwa saksi hanya diperintahkan oleh Thomas Gultom untuk membawa 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB. 1464 AI dari Biawak Malaysia ke Aruk kemudian Polsek Sajingan;

Saksi Thomas Gultom selaku pejabat kepolisian, sebenarnya tidaklah berwenang untuk memerintahkan Saksi Jeon alias Monyet bin Siwan untuk membawa mobil X Trail KB. 1464 AI yang sedang berada di Biawak wilayah Negara Malaysia untuk masuk ke Aruk, Sajingan, Indonesia sehingga jadi berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Apalagi itu tidak disaksikan yang mempunyai mobil itu sendiri Sehingga jadi tidak jelas apa yang di dalam mobil X Trail KB. 1464 AI dan siapa pemiliknya. Seharusnya Saksi Thomas Gultom yang harus menyeberangkan mobil X Trail KB. 1464 AI tersebut agar jelas fakta setiap pemeriksaan di border dari Biawak Malaysia sampai PPLB Aruk, Sajingan, Indonesia tersebut;

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin karena Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny sendiri sudah berbicara melalui telepon meminta Sdr Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk membantu membawa kendaraan Nissan X Trail KB. 1464 AI yang sebelumnya saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang kenderai dari Kucing Malaysia menuju perbatasan PPLB Biawak Malaysia untuk kemudian diseberangkan menuju Aruk, Indonesia dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal mobil X Trail KB. 1464 AI yang digeledah Kepolisian Sektor Sajingan tersebut karena tidak pernah dilihat oleh Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI di tempat mana sedang berada. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memakai mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI tersebut;

Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan bahwa saksi Ruston Nawawi alias Ujang bersama saksi Denny Nurdiansyah alias Denny pergi

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sambas duluan dengan menggunakan Toyota Avanza KB. 1132 PB, sedangkan saksi Ruston Nawawi alias Ujang tidak tahu kenapa Terdakwa menunggu di warung kopi kedua di Aruk, Sajingan tersebut;

Kemudian Saksi Darto menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Darto dan Terdakwa berangkat ke Aruk dan sekitar pukul 08.00 WIB tiba di Aruk kemudian saksi Darto memarkirkan mobilnya. Saat Saksi Darto dan Terdakwa sampai disebuah warung kopi, Saksi Darto melihat, Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang sudah ada duluan di warung kopi. Saksi Darto dan Terdakwa duduk bergabung dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston sambil minum kopi bersama, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Darto beserta Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang serta Terdakwa meninggalkan Aruk dan kemudian Singgah lagi di sebuah warung yang berada di tepi jalan. Tapi Terdakwa tinggal di warung yang kedua tersebut. Setelah Saksi Darto melanjutkan perjalanan bersama saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, lalu Saksi Darto melihat dari kaca spion samping bahwa ada mobil patroli yang mengikuti mobil yang saksi Darto kendarai bersama Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang, kemudian anggota kepolisian yang menggunakan mobil patroli tersebut memerintahkan saksi Darto untuk menghentikan mobil yang sedang saksi Darto kendarai selanjutnya saksi Darto bersama Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang diminta untuk keluar dari mobil, lalu petugas kepolisian langsung mengecek barang-barang yang dibawa oleh saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dan petugas juga mengecek kendaraan Avanza KB. 1132 PB yang saksi Darto kendarai tersebut. Setelah petugas selesai melakukan pengecekan lalu saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dibawa dengan menggunakan mobil Avanza KB.1132 PB tersebut, sedangkan saksi Ruston Nawawi alias Ujang dibawa dengan menggunakan mobil patroli menuju ke Polsek Sajingan. Selanjutnya Saksi Darto menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 08.40 WIB di sebuah warung makan yang terletak di Jalan Merdeka Kecamatan Sajingan Besar;

Dilihat dari keterangan Saksi Darto, dihubungkan dengan keterangan Ruston Nawawi alias Ujang, Keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny, keterangan Leon alias Monyet bi Iswan bahwa Terdakwa tidak

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, tidak ada hubungan dengan mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI karena tidak pernah melihat mobil Nissan tersebut, dan tidak mengetahui siapa yang memakai mobil Nissan X Trail KB. 1464 AI tersebut. Dan jelas pula dengan sendirinya bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak mengetahui serta tidak ada hubungan dengan barang bukti berupa sebanyak 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremis 5 yang ditemukan oleh Saksi Thomas Gultom bersama Saksi Albertus Riko di Sound System Mobil X Trail warna Silver KB. 1464 AI pada saat dilakukan penggeledahan di Polsek Sajingan tersebut. Oleh karena alasan tersebut jelas bahwa Terdakwa tidak ada mengadakan permufakatan untuk menerima sebanyak 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu karena Terdakwa tidak ada menerima Narkotika dari siapapun namanya, dan Terdakwa tidak ada pula mengadakan kesepakatan maupun permufakatan untuk membawa 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Erimis 5 karena Terdakwa tidak ada membawa 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremis 5 atau pil apapun namanya;

Dengan ditangkapnya Terdakwa di sebuah warung makan yang terletak di Jalan Merdeka Kecamatan Sajingan Besar, maka jelas bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dan tidak ada menerima dengan barang bukti berupa sebanyak 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa tidak ada membawa berupa sebanyak 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremis 5 yang ditemukan oleh Saksi Thomas Gultom bersama Saksi Albertus Riko di Sound System Mobil X Trail warna Silver KB. 1464 AI pada saat dilakukan penggeledahan di Polsek Sajingan tersebut. Atas dasar alasan tersebut jelas bahwa Terdakwa tidak ada mengadakan permufakatan menerima berupa sebanyak 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, dan tidak ada pula mengadakan permufakatan membawa berupa sebanyak 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremis 5;

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Pertama Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan diputus bebas dari dakwaan pertama kesatu dan dakwaan pertama kedua Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 76 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena uraian unsur-unsur perbuatan dalam Dakwaan pertama Kesatu dan dakwaan Pertama Kedua adalah sama dengan uraian unsur-unsur Perbuatan Dakwaan Kedua kesatu dan dakwaan kedua kedua, Dakwaan Ketiga Kesatu dan Dakwaan Ketiga Kedua, Dakwaan Keempat Kesatu dan dakwaan Keempat Kedua, dakwaan Kelima Kesatu dan dakwaan Kelima Kedua, dakwaan Keenam Kesatu dan dakwaan Keenam Kedua adalah sama, maka dengan sendirinya Dakwaan Kedua Kesatu dan dakwaan Kedua Kedua, Dakwaan Ketiga Kesatu dan Dakwaan Ketiga Kedua, Dakwaan Keempat Kesatu dan dakwaan Keempat Kedua, dakwaan Kelima Kesatu dan dakwaan Kelima Kedua, dakwaan Keenam kesatu dan dakwaan Keenam Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan diputus bebas dari Dakwaan Kedua Kesatu dan dakwaan Kedua Kedua, Dakwaan Ketiga Kesatu dan Dakwaan Ketiga Kedua, Dakwaan Keempat Kesatu dan dakwaan Keempat Kedua, dakwaan Kelima Kesatu dan dakwaan Kelima Kedua, dakwaan Keenam Kesatu dan dakwaan Keenam Kedua;

2. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan Tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang amar putusannya “menghukum Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI dengan hukuman mati adalah sangat bertentangan dengan kebenaran, sangat bertentangan dengan kepastian hukum, dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan”;

Sehubungan dengan keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang, yang keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan saksi Ruston Nawawi alias Ujang bersama-sama pergi ke Kampong Beting Pontianak dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menggunakan sabu bersama-sama di suatu rumah yang ada di kampong Beting;

Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan bahwa pada waktu di Beting, saksi ada berkenalan dengan Terdakwa karena sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi Ruston Nawawi alias Ujang menerangkan bahwa pada saat saksi sedang menggunakan sabu di Beting, Saksi ada melihat

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny berbicara dengan Terdakwa, tapi saksi tidak mendengar pembicaraan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dengan Terdakwa karena saksi Ruston Nawawi alias Ujang fokus menggunakan sabu;

Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menerangkan bahwa pada waktu di Kampung Beting Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang;

Terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, Terdakwa ada membeli shabu dan menggunakannya langsung sabu tersebut di Kampung Beting Pontianak;

Berdasarkan keterangan Saksi Ruston Nawawi alias Ujang dan keterangan Saksi Denny Nurdiansyah alias Denny dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, Terdakwa ada menggunakan shabu di Kampung Beting, Pontianak;

Menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketujuh, yang bunyinya menyebutkan, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Berdasarkan alasan tersebut, jelas bahwa Terdakwa melanggar perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketujuh. Sehingga amar putusan Pengadilan tingkat banding yang memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan, "Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika" dengan menyatakan menghukum Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULAI oleh karenanya dengan pidana mati" adalah sangat bertentangan dengan kebenaran, sangat bertentangan dengan kepastian hukum dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Amar putusan pengadilan tingkat banding tersebut, sangat-sangat tidak seimbang,

Hal. 78 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



sangat-sangat tidak adil dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang diancam dengan hukuman setinggi-tingginya 4 (empat) tahun penjara, dan merupakan suatu hukuman yang tidak manusiawi, yang mengambil kehidupan Terdakwa dan yang merampas kehidupan 2 (dua) anaknya yang masih kecil-kecil dan istrinya yang masih membutuhkan kebutuhan hidup dari Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI, oleh karenanya Putusan Pengadilan tingkat banding yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut haruslah dibatalkan dan dimohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk memberikan putusan yang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai yang menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersepakat dengan Denny Nurdiansyah, Akhmad Mulyadi, Ruston Nawari membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Psikotropika dari Malaysia ke Indonesia telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bermufakat dengan Terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana tidak terlepas dari peran masing-masing Terdakwa, dan dalam perkara *a quo* peran Terdakwa bersama Denny Nurdiansyah hanyalah menjalankan perintah dari Akhmad Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam orange model 103 tipe RM-647;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)